

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN LAPAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan lapak yang akuntabel, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, serta memenuhi aspek kewirausahaan, maka diperlukan pembangunan sumber daya manusia, sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam pembangunan daerah, masyarakat mempunyai potensi dan peran strategis salah satunya dalam kewirausahaan pengelolaan lapak, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pembinaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan manusia secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diharapkan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lapak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LAPAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Daerah adalah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Pengelolaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna menumbuhkan iklim usaha secara sinergis sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelurahan.
5. Lapak adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun yang digunakan untuk sarana dan prasana kegiatan usaha oleh pelapak di Kelurahan.
6. Pelapak adalah masyarakat yang melakukan usaha di lapak.
7. Pengelola Lapak adalah kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah kelurahan.
8. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Madiun yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kewirausahaan sebagai pelapak.
9. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kewirausahaan.
10. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi masyarakat yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam pengelolaan lapak.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengelolaan Lapak berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. identitas daerah;
- c. kekeluargaan;
- d. kebersamaan;
- e. kesejahteraan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan;
- i. kreativitas;
- j. inovasi;
- k. pendayagunaan;
- l. pemberdayaan;
- m. kepastian hukum;
- n. kearifan lokal; dan
- o. partisipasi.

Pasal 3

Pengelolaan lapak dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan lapak oleh masyarakat secara terstruktur dan sistematis.

Pasal 4

Pengelolaan lapak bertujuan memberikan payung hukum pengelolaan kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan lapak oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha masyarakat secara efektif, efisien dan berdaya guna.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pengelolaan lapak;
- b. peran serta Pemerintah Daerah;

- c. tata kelola aset lapak;
- d. pemanfaatan aset lapak; dan
- e. kerja sama.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN LAPAK
Pasal 6

- (1) Pengelolaan lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi kewenangan Lurah di bawah koordinasi Camat.
- (2) Kewenangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai kewenangan berupa:

- a. fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha;
- b. fasilitasi promosi; dan
- c. fasilitasi bantuan akses permodalan.

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pendaftaran Perizinan Berusaha
Pasal 8

- (1) Fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan fasilitasi pendaftaran perizinan berusaha bagi pelapak dalam hal sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Promosi
Pasal 9

- (1) Fasilitasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk pelapak sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelapak, pengelola lapak, kelurahan, dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Bantuan Akses Permodalan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong fasilitasi bantuan akses permodalan kepada pelapak dalam hal sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KELOLA ASET LAPAK
Pasal 11

- (1) Aset lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan barang milik daerah yang dikuasai oleh Camat yang dilimpahkan kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Lurah.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan aset lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN ASET LAPAK
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenakan retribusi jasa usaha.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan lapak, Kelurahan dapat melakukan kerja sama kemitraan dengan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perbankan; dan
 - d. pelaku usaha/dunia usaha.
- (2) Kerja sama pengelolaan lapak melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kerja sama antara para pihak dengan persetujuan Camat.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 14

Pelapak dilarang untuk:

- a. memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan izin penempatan lapak kepada pihak lain dengan cara apapun;

- b. mengubah dan/atau menambah bentuk bangunan tanpa izin tertulis dari Wali Kota;
- c. memperjualbelikan barang dagangan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
- d. digunakan untuk tempat tinggal keluarga/rumah tangga dan/atau kepentingan lainnya yang menyimpang dari ketentuan penggunaan lapak; dan
- e. larangan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - a. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN LAPAK

I. UMUM

Lapak sebagai perwujudan tempat untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaannya memiliki peran penting dalam menggerakkan kembali roda ekonomi di daerah, utamanya pasca Pandemi Covid-19. Pada spektrum yang lebih luas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha sebagai upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Pada poin inilah eksistensi lapak di Kota Madiun yang secara legal dipayungi dengan ketentuan Peraturan Daerah merupakan salah satu langkah menegakkan kembali kewirausahaan yang menjadi bagian dari pilar utama ekonomi yang harus terus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tepat kepada masyarakat Kota Madiun, tanpa mengabaikan peranan UMKM, Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun kewirausahaan yang difasilitasi dengan eksistensi lapak telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian daerah dalam skala kecil, namun kewirausahaan pengelolaan lapak masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal peran serta pemerintah daerah, tata kelola aset lapak, tata kelola penerimaan pemanfaatan aset lapak; dan kerja sama. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan kewirausahaan pengelolaan lapak maka telah ditetapkan berbagai aspek kebijakan tentang lingkup peraturan daerah dimaksud. Sehingga ragam lingkup pengaturan dan kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan lapak di Kota Madiun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang menginspirasi sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani, dapat memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, dan dapat mendidik masyarakat hidup efisien dan tidak boros.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas identitas daerah” adalah asas yang menunjukkan penciri dan pembeda dengan identitas daerah lain sekaligus menjadi ikon keunggulan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan pengelolaan lapak sebagai bagian dari perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pengelola lapak secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah asas yang menjadi tujuan dari langkah pemberdayaan pengelolaan lapak yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang menjamin keberlangsungan secara terus menerus langkah pengelolaan lapak sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi kerakyatan di daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan pengelolaan lapak yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian kewirausahaan pelapak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah asas yang mendasari pemberdayaan pengelolaan lapak yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kreativitas" adalah asas yang menjadi prinsip dasar pengembangan potensi seiring dengan perkembangan tuntutan zaman dan permintaan pasar.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas inovasi" adalah asas yang memacu diri untuk menemukan sesuatu yang baru berkenaan dengan pengelolaan lapak sehingga senantiasa *uptodate* dalam setiap aktivitasnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan” adalah asas yang mendorong peran serta seluruh potensi daerah secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan lapak.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang menjadi dasar penguatan pengelola lapak melalui beragam fasilitasi yang mendukung keberlangsungan pengelolaan lapak.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang menjadi dasar legalitas pengelolaan lapak beserta seluruh kegiatan yang tercakup di dalamnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah asas yang menjadi dasar sosiologis yang tumbuh dan terlembaga eksis di tengah masyarakat yang menjadi modal dasar kekhasan daerah dalam pengelolaan lapak.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah asas yang menjadi pengikat bagi keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam poengelolaan lapak sehingga memberikan dampak positif dalam pengelolaan lapak secara berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 121